

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KECAMATAN TEPUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Joko Triwibowo¹, Cicuk Kusmarianto²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: jack.gum@yahoo.co.id¹ c.kusumarianto@gmail.com²

Abstract

General Election is a political mechanism to elect leaders and representatives of people who embrace the understanding of democracy, namely the sovereign people in determining their choices. The substance and purpose of the election is to facilitate the right of the community to determine its leader or parliamentary representative, therefore community participation is a crucial element in organizing elections. The level of voter participation in elections is one of the main indicators of the success of the election, so that the election organizer, especially the General Election Commission from the central to regional levels, pays special attention to programs to increase voter participation. Strategic steps are implemented to increase voter participation, through political strategies that are offensive. The implementation of this strategy tends to increase the number of voters through familiar activities according to the characteristics and activities of the target voter group. The next strategy implementation is a defensive political strategy, a strategy with a tendency to retain voters who have been active in exercising their voting rights and are involved in routine political socialization activities with the KPU, Gunungkidul Regency Election Commission set the beginner voter base as the main target of socialization activities on the grounds that this base has a significant number of voters and is also considered to be still limited in knowledge and awareness of voting. An adaptive strategy with this basis certainly needs to be implemented, through a number of socialization activities that contain millennial educational values by utilizing the existence of technology and media.

Keyword: *Voter Participation; Strategy, Elections.*

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk perwujudan dari suatu proses demokrasi, oleh karena itu partisipasi rakyat sangat menentukan keberhasilan program ini. Pemilu adalah pesta demokrasi akbar yang sarat dengan banyak kepentingan baik individu maupun golongan dengan melibatkan unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, suku, ras dan unsur-unsur lainnya. Pemilu merupakan sarana kegiatan politik yang menjamin kebebasan rakyat dalam memilih para wakil rakyat dan pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

Secara teknis, pemilu adalah kegiatan pemberian suara oleh rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada tahun 2015, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode jabatan Tahun 2015-2020. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) ini adalah sistem Pemilukada serentak pertama kali yang diselenggarakan secara nasional. Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul didukung pemangku kepentingan daerah dengan menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah.

Pemilukada mempunyai warna yang berbeda jika dibandingkan Pemilu Legislatif atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setiap daerah mempunyai dinamikanya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi politik masing-masing daerah tersebut. *Atmosfer* kompetisinya lebih terasa mulai dari awal tahapan pemilihan hingga pada hasil final pemilihan karena memuat konten-konten lokal. Ruang lingkup pemilukada lebih sempit, artinya bahwa masyarakat memilih langsung calon pemimpin yang akan memimpin daerahnya.

Dinamika-dinamika tersebut sangat berimplikasi terhadap tingkat kesuksesan penyelenggaraannya, dan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah angka tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Angka tersebut diperoleh dengan sebuah formulasi yang diperhitungkan setelah proses rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Kecamatan Tepus merupakan satu wilayah di antara 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan secara geografis terletak di bagian selatan, terdiri atas lima desa dan masuk dalam zona Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo). Menurut laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2015, secara kalkulatif tingkat partisipasi masyarakat pemilih di Kecamatan Tepus ada pada angka 66,3%, sementara tingkat partisipasi di Kabupaten Gunungkidul mencapai 70,1%. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kecamatan ini berjumlah 32.381 jiwa pada tahun 2015. Pencapaian angka tingkat partisipasi di Kecamatan Tepus tersebut menempatkan kecamatan ini dalam 5 kecamatan terbawah dalam pencapaian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2015. Bukan angka yang mengecewakan, tetapi masih di bawah target yang diharapkan KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 77,5%, dan bukan hal yang mudah untuk memperoleh kenaikan sebesar itu.

Peran KPU sangat strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU selaku penyelenggara pemilu bertanggung jawab menjadi motor dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat semakin sadar akan peran dan arti pentingnya demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pesta rakyat yaitu pemilihan umum. Tanggung jawab pendidikan politik kepada masyarakat ini juga terletak di pundak partai politik selaku kontestan politik, akan tetapi seperti halnya seorang kontestan ketika akan mengikuti perlombaan, hal-hal yang mereka lakukan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat ternyata selalu ada kepentingan pribadi atau kelompok yang ujung-ujungnya hanya demi kemenangan mereka saja.

Bentuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dilakukan melalui media sosialisasi dengan beragam jenis kegiatannya. Ada yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan audiens atau *recipient* dengan menggunakan metode ceramah, pidato, diskusi, atau pun bentuk dialog lainnya, dan bisa juga melalui media-media perantara yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan sosialisasi, seperti menggunakan iklan media elektronik dan cetak, baliho, spanduk, poster,

brosur dan lain sebagainya. KPU Kabupaten Gunungkidul berharap melalui media sosialisasi ini mampu memberi pengetahuan lebih tentang pemilu kepada masyarakat dan mampu menimbulkan kesadaran tentang arti pemilu. Setelah timbul kesadaran arti penting pemilu, maka akan timbul kemauan menggunakan hak pilihnya.

Kegiatan sosialisasi bukan satu-satunya media dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih, ada beberapa upaya lainnya yang tak kalah penting dalam rangka mencapai tujuan tersebut, antara lain pemutakhiran data pemilih. Penggunaan hak pilih ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Ini adalah gambaran garis besar formula kegiatan peningkatan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Upaya dengan cara-cara konvensional tersebut dirasakan belum berdampak signifikan ketika akhirnya diketahui angka tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai angka seperti yang diharapkan. Hal inilah yang menjadi tantangan KPU untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan dunia politik dan tentunya sejalan juga dengan tuntutan harus selalu inovatif. Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan partisipasi pemilih dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program terkait upaya peningkatan partisipasi pemilih di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2020?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara jelas kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya kedalam pernyataan-pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah masalah strategi peningkatan partisipasi pemilih dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program-program peningkatan partisipasi pemilih di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Sugiyono,2013:218-219). Tujuan penggunaan teknik sampling ini adalah untuk mendapatkan orang-orang yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti dan nantinya akan dijadikan sebagai informan.

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan, maka perlu untuk dianalisis hingga dapat diperoleh solusi serta tersajikan dengan baik. Menurut Moleong (2006:103), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman (2001:15), yaitu: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Deskripsi Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota

KPU Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di kabupaten dengan wilayah kerja mencakup di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul beralamatkan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang melalui mekanisme rekrutmen terbuka. Komposisi keanggotaannya tetap memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa tugas anggota KPU Kabupaten selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Menurut Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019, untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Gunungkidul, maka dibentuk alat

kelengkapan, berupa divisi-divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Gunungkidul. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian-subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan pemilu, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002. Pembentukan satuan kerja (satker) ini bersama dengan pembentukan 30 (tiga puluh) Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi, dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten, serta 88 (delapan puluh delapan) Perwakilan Sekretariat KPU Kota di seluruh Indonesia.

Secara komposisi, kepegawaian Sekretariat KPU berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai pegawai pusat dan berasal dari PNS daerah yang diperbantukan dengan induk kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Daerah.

Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti sampaikan definisi konsep penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu yaitu suatu taktik yang terencana dan terkelola untuk meningkatkan keikutsertaan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih (diatur melalui mekanisme Undang-Undang Pemilu) baik secara langsung atau tidak langsung pada Pemilu. Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi masyarakat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang disampaikan Scroder (Wibowo, Muradi dan Sudirman, 2015:35, <https://journal.unpad.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019), ada 2 jenis strategi, yaitu strategi *ofensif* dan strategi *defensif*.

Indikator penelitian yang pertama dalam penelitian ini adalah strategi *ofensif*. Pokok dari penerapan pendekatan ini adalah bagaimana berusaha secara *agresif* meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Gunungkidul dan diukur dari 4 sub indikator, yaitu teknik analisis data pemilih, identifikasi potensi dan pembentukan kelompok-kelompok pemilih (segmen), penetapan dan konsentrasi sasaran kelompok pemilih, dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa KPU Gunungkidul sudah melakukan suatu upaya untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat, akuntabel, dan *up to date* melalui teknik analisis data pemilih secara komprehensif dan sistematis. Kegiatan itu dilakukan dengan cara menyandingkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai data awal dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kabupaten terakhir untuk kemudian diolah menjadi data awal dilakukannya cokolit oleh Pantarlih. Pengolahan selanjutnya dilakukan melalui sebuah sistem informasi bernama Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang disinergikan dengan sistem informasi dari Kemendagri, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Hambatan yang ditemui dalam rangka analisis data pemilih lebih banyak dijumpai ketika pelaksanaan tahapan cokolit. Sesuai Undang-undang Pemilu, pelaksanaan cokolit dilaksanakan oleh petugas (Pantarlih) dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk untuk bisa bertatap muka langsung dan memastikan keberadaan mereka untuk direkam menjadi daftar pemilih di wilayah tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang terkendala bahwa penduduk yang bersangkutan susah untuk ditemui karena berbagai faktor, misalnya bekerja di luar daerah atau merantau, pindah domisili tanpa memberitahu aparat setempat atau pindah kependudukan, sudah meninggal tapi tidak melaporkan untuk dibuatkan surat kematian, dan beberapa faktor lainnya

Strategi yang diterapkan pada tahapan analisis data pemilih adalah dengan menjalin koordinasi yang intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan data awal kependudukan yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendorong instansi tersebut aktif melakukan pemutakhiran terhadap segala perubahan data kependudukan, seperti perekaman e-KTP, perpindahan penduduk, kematian, perubahan pekerjaan khusus bagi TNI dan Polri, dan perkawinan. KPU dan Disdukcapil perlu melakukan sinkronisasi secara berkala dan berkelanjutan pada sistem informasi Sidalih dan SIK, kemudian memastikan kinerja petugas cokolit telah bekerja sesuai prosedur, mengawal proses rekapitulasi data pemilih dari tingkat

paling bawah (desa) sampai pada akhirnya terwujud Daftar Pemilih Tetap yang valid, akurat, dan komprehensif.

Berdasarkan identifikasi potensi dan pembentukan kelompok-kelompok pemilih (segmen), kegiatan yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul ini sudah berjalan secara berkelanjutan, dimulai dari periode Pemilukada tahun 2015. Pada periode itu, pemilih dikelompokkan ke dalam 5 (lima) segmen pemilih, kemudian program itu dilanjutkan pada Pemilu Serentak 2019 dengan mengelompokkan pemilih ke dalam 10 (sepuluh) basis pemilih. Pengelompokan pemilih menjadi 10 (sepuluh) basis pemilih pada Pemilu Serentak 2019 dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaan 5 (lima) segmen pemilih yang pernah dibentuk pada Pemilukada Tahun 2015 dan sekaligus menyelaraskan apa yang sudah menjadi program KPU RI. KPU Gunungkidul tinggal melanjutkan dan mengusahakan untuk dilakukan pengembangan dan perbaikan.

Dinamika yang terjadi dalam perkembangan kelompok pemilih ini bertujuan supaya kegiatan sosialisasi lebih terkonsentrasi dan fokus. Pembagian segmen pemilih diikuti dengan pelaksanaan program relawan demokrasi berbasis segmen pemilih yang sudah terbentuk. Program relawan demokrasi dilakukan dengan merekrut tenaga-tenaga potensial untuk membantu KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Relawan-relawan tersebut dibekali informasi dan pengetahuan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif dengan menysasar kepada basis-basis pemilih yang telah disesuaikan dengan latar belakang dan bidang kompetensi masing-masing relawan.

Strategi identifikasi potensi dan kelompok pemilih sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melanjutkan program Relawan Demokrasi itu pada pemilu berikutnya.

Berdasarkan penetapan dan konsentrasi sasaran kelompok pemilih, KPU Gunungkidul telah sepakat untuk memberikan perhatian lebih kepada basis pemilih pemula sebagai target sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan pertimbangan bahwa basis ini memiliki jumlah pemilih yang signifikan dan perlu dilakukan edukasi terhadap kehidupan berpolitik mereka karena dimungkinkan jumlah informasi kepemiluan yang mereka dapatkan belum maksimal. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah pemanfaatan media komunikasi berbasis internet yang sebenarnya

merupakan media yang sangat dekat dengan kehidupan pemilih pemula, kurang dimanfaatkan secara maksimal.

Atas kondisi tersebut, strategi yang dilakukan adalah: (1) Mengoptimalkan media-media komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari; (2) Menambah konten-konten edukasi dan sosialisasi dalam kemasan “milenial”; (3) Menambah ruang-ruang interaksi publik pada media sosial dalam bentuk ruang diskusi umum yang dinamis, ringan tapi berbobot.

Indikator penelitian yang kedua dalam penelitian ini adalah strategi *defensif*. Pokok dari penerapan pendekatan ini adalah bagaimana berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang sudah ada atau sudah pernah dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul. Sub indikator *defensif* meliputi pemanfaatan organisasi kemasyarakatan, pemanfaatan lembaga adhoc KPU tingkat kecamatan dan desa, pemanfaatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, pemanfaatan media dan teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian dari sub indikator pemanfaatan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa KPU Gunungkidul telah memanfaatkan potensi ormas dan organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng salah satu pemangku kepentingan yang mampu ormas tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui forum-forum komunikasi dengan tujuan berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemilu dengan harapan mereka dapat mengedukasi masyarakat secara lebih luas. KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengikutsertakan beberapa ormas dalam beberapa tahapan perencanaan suatu kebijakan.

Hambatan yang ditemukan dalam pemanfaatan organisasi kemasyarakatan adalah terkait pengukuran hasil, dari pengamatan yang dilakukan, belum bisa diketahui hasil dari bentuk kerjasama tersebut secara terukur. Ketika anggota ormas-ormas itu kembali berbaur dengan masyarakat dan membawa misi pendidikan pemilih dan tidak dilakukan suatu metode pemantauan secara langsung, maka akan sangat sulit untuk mengetahui tingkat efektivitas dari program ini. KPU hanya bisa berharap bahwa para relawan tersebut benar-benar memberikan aksi nyata atas misi itu, dan hasil akhir baru bisa terpantau setelah penyelenggaraan pemilukada selesai, karena memang tidak ada *feedback* secara material.

Atas kondisi tersebut di atas, maka strategi yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan yang matang terhadap efektivitas kerjasama dengan ormas. Seperti halnya pada pengelompokan basis pemilih, hal ini bisa diterapkan kepada masing-masing ormas yang

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan besar kemungkinan mempunyai kebutuhan akan informasi kepemiluan yang berbeda-beda pula. Identifikasi kebutuhan masing-masing ormas dan penetapan indikator sasaran kerja perlu diterapkan.

Pemanfaatan lembaga adhoc KPU Tingkat Kecamatan dan Desa, seperti yang telah diulas pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah membentuk badan adhoc di tingkat kecamatan, yaitu PPK dan di tingkat desa, yaitu PPS, di mana kedudukan mereka adalah juga sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing. Semua tugas yang diberikan dan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka adalah dalam rangka menghubungkan dan mengimplementasikan seluruh tahapan pemilu yang langsung melibatkan partisipasi masyarakat.

KPU Kabupaten menjadi bagian penting dalam pembentukan badan adhoc PPK dan PPS termasuk fungsinya sebagai pembina dan pengawas kinerja mereka. PPK dan PPS mempunyai peran penting dalam beberapa tahapan pemilu, antara lain pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, dan juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Optimalisasi badan adhoc oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang efektif terutama dalam memberikan pemahaman tentang regulasi dan tahapan pemilu, dan selalu mengingatkan akan tugas pokok dan wewenang mereka pada setiap tahapan pemilu. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap badan adhoc dilakukan secara simultan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

Hambatan yang ditemukan dalam pembentukan lembaga Adhoc KPU Tingkat Kecamatan dan Desa adalah pada tahapan perekrutan badan adhoc PPK dan PPS Pemilu Serentak 2019, ternyata ditemukan bahwa tidak semua daerah tersedia sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan merata. Beberapa wilayah terkendala dengan regulasi yang mengatur tentang syarat menjadi anggota PPK dan PPS, seperti syarat bahwa calon anggota tersebut belum pernah menjabat selama dua kali pada jabatan yang sama dan minimal pendidikan harus tamatan SLTA. Persyaratan tersebut dipandang terlalu membebani beberapa kecamatan dan desa yang memang secara SDM mereka terbatas dan bisa dipastikan bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran badan adhoc PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilu 2020 dengan kondisi keterbatasan SDM pada proses perekrutan

anggota PPK dan PPS sebelumnya, yaitu dengan merekomendasikan anggota PPK dan PPS pada Pemilu 2019 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilukada 2020. Pengalaman mereka sebelumnya sangat berguna bagi kelancaran tugas berikutnya.

Pemanfaatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa, pelaksanaan tahapan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran pemangku kepentingan. Secara yuridis, ada kewajiban yang memang mengharuskan terjalinnya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan tersebut, selain itu memang karena bidang dan ketugasan masing-masing pemangku kepentingan sangat berkorelasi dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bentuk dukungan dari para pemangku kepentingan. Hal ini semakin mempermudah akses KPU untuk menjalin kerjasama dengan mereka.

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan peran pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan baik dari Pemda maupun instansi *vertikal* dalam penyelenggaraan Pemilukada, kerjasama tersebut antara lain: (1) Kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten untuk ikut mengawal seluruh penyelenggaraan pemilu; (2) Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pemutakhiran data pemilih; (3) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka fasilitasi dan penugasan tenaga sekretariat PPK dan PPS yang bertugas sebagai fasilitator bagi anggota PPK dan PPS; (4) Kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Sakit Daerah; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi persyaratan dokumen pencalonan; (5) Kerjasama dengan Kepolisian, TNI, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka pelaksanaan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye bagi peserta pemilu; (6) Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Disdikpora, dan Kesbangpol dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Strategi yang bisa diterapkan pada tahap ini adalah dengan semakin meningkatkan intensitas dan kualitas atas koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara KPU dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi yang sinergis menjadi kunci pada efektivitas kerjasama yang dilakukan.

Pemanfaatan media dan teknologi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tak lepas dari perkembangan dan kemajuan media komunikasi dan teknologi. Akses masyarakat sekarang dipermudah dengan layanan-layanan berbasis teknologi dan keberadaan media komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Gunungkidul sudah berupaya maksimal memanfaatkan jalur komunikasi melalui berbagai media. Pemilihan jenis media disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran yang akan dituju. Konten-konten lokal menjadi pertimbangan tertentu ketika akan menentukan media komunikasi yang akan dipakai. Hal itu dilakukan karena budaya dan karakter masyarakat akan cenderung lebih bisa merespon informasi jika dipadukan dengan konten-konten yang bernuansa budaya lokal. Media cetak koran dan radio menjadi pilihan utama dalam melakukan kegiatan sosialisasi selain dengan tetap memanfaatkan media cetak lainnya, seperti brosur, poster, pamflet, baliho, dan media pewarta online lokal.

Hambatan dalam pemanfaatan media adalah ibarat pedang bermata dua, teknologi menjadi media yang bisa berkontradiksi dengan misi pendidikan politik bagi masyarakat. Kampanye hitam, berita bohong, dan saling menjelekkan sangat sering dijumpai dalam media sosial. Hal inilah hambatan dan tantangan yang dirasakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal-hal yang mendukung pemanfaatan media dan teknologi oleh KPU Gunungkidul, yaitu selalu teralokasi dana untuk memanfaatkan jasa media cetak/elektronik, selain itu program KPU RI yang mengembangkan beberapa aplikasi yang diimplementasikan di KPU Daerah sangat membantu kinerja KPU Kabupaten dalam hal mengikutsertakan masyarakat.

Strategi yang bisa dilakukan sebagai upaya pemanfaatan media dan teknologi, antara lain: menjalin koordinasi yang baik dengan pihak pers baik media cetak, siar, maupun online, untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dipublikasikan; mengoptimalkan stasiun radio lokal sebagai alternatif media komunikasi yang efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan; KPU harus aktif membagikan informasi-informasi terupdate tentang penyelenggaraan pemilu melalui *platform-platform digital* yang merupakan kanal resmi lembaga tersebut, karena media ini dipandang merupakan salah satu media komunikasi yang sangat efektif dalam menjangkau masyarakat; dan membentuk Tim Satuan Bersama Anti Berita Bohong Pemilu untuk memerangi penyebaran berita bohong dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten pada penegakan hukum atas tindakan melawan hukum tersebut.

Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul sudah melakukan beberapa usaha sebagai bentuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

semua pelaksanaan tahapan pemilu. KPU telah melakukan suatu usaha sosialisasi langsung menysasar kepada warga dengan metode tatap muka langsung melalui pertemuan-pertemuan dalam forum atau langsung ke rumah/tempat aktivitas warga. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan mereka kurang mendapat fasilitas dan akses terhadap kebutuhan informasi.

Ada satu kendala yang ditemukan yaitu bahwa kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayah Kecamatan Tepus dan ini kemungkinan terjadi juga di wilayah kecamatan yang lain. Akibatnya, ada kalangan masyarakat tertentu yang hanya mengetahui informasi kepemiluan sebatas bahwa akan diadakan pemungutan suara. Sementara itu, faktor yang mendukung program pendidikan pemilih yang berorientasi kepada peran serta masyarakat ini adalah dengan diberdayakannya Relawan Demokrasi dengan target sasaran sosialisasi pada masing-masing basis diharapkan mampu menyentuh semua elemen masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat terpenuhi kebutuhannya tentang kepemiluan.

Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mewujudkan program kaderisasi masyarakat supaya benar-benar tercipta kader-kader demokrasi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kelas pendidikan politik bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait.

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di KPU Kabupaten Gunungkidul mengenai strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilukada di Kecamatan Tepus Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teori strategi *ofensif* dan strategi *defensif*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi *Ofensif*

KPU Gunungkidul sudah melakukan suatu upaya untuk mewujudkan sebuah daftar pemilih yang akurat, akuntabel dan *up to date* melalui:

- a. Teknik analisis data pemilih secara komprehensif dan sinergis dengan melibatkan unsur pemerintah daerah (Disdukcapil).
- b. Identifikasi potensi dan pembentukan kelompok-kelompok pemilih ke dalam basis-basis pemilih, dilakukan secara berkelanjutan dimulai dari periode Pemilukada 2015 ke Pemilu Serentak 2019 dengan menyelaraskan apa yang sudah menjadi program KPU

RI. Pembentukan basis pemilih ditindaklanjuti dengan pembentukan Relawan Demokrasi dengan ruang lingkup kerja menysasar pada masing-masing basis pemilih.

- c. KPU Gunungkidul memberikan perhatian lebih kepada basis pemilih pemula sebagai target sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan pertimbangan bahwa basis ini memiliki jumlah pemilih yang signifikan dan perlu dilakukan edukasi terhadap kehidupan berpolitik mereka karena dimungkinkan jumlah informasi kepemiluan yang mereka dapatkan belum maksimal.

2. Strategi *Defensif*

- a. Melibatkan secara langsung anggota ormas dalam beberapa tahapan perencanaan dan penentuan kebijakan penyelenggaraan pemilu dan dilakukan secara koordinatif melalui Badan Kesbangpol selaku lembaga pengampu keberadaan ormas tersebut.
- b. Optimalisasi badan adhoc dilakukan dengan cara menyiapkan SDM yang berkualitas dan melakukan pengawasan serta evaluasi yang simultan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.
- c. Kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain; Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- d. KPU Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan semua potensi media komunikasi dan teknologi, yaitu; media pewartu cetak, online dan elektronik, serta pemanfaatan beberapa aplikasi yang dibangun oleh KPU RI dengan mengajak masyarakat untuk bisa mengakses aplikasi tersebut sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawal jalannya penyelenggaraan pemilu.
- e. KPU Gunungkidul melakukan suatu usaha sosialisasi langsung menysasar kepada warga dengan metode tatap muka langsung melalui pertemuan-pertemuan dalam forum atau langsung ke rumah/tempat aktivitas warga. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan mereka kurang mendapat fasilitas dan akses terhadap kebutuhan informasi.

3. Hambatan

Hambatan yang ditemukan antara lain:

- a. Data pemilih awal hasil sinkronisasi dari DP4 dan data pemilih pemilu terakhir yang pada saat dilakukan kegiatan coklit ternyata tidak selalu akurat 100% dengan kenyataan di lapangan. Coklit menemui hambatan ketika orang yang dicari berdasarkan daftar pemilih yang sudah ada tidak bisa ditemukan sesuai alamat yang tertera.
- b. Pemanfaatan media komunikasi berbasis internet yang sebenarnya merupakan media yang sangat dekat dengan kehidupan pemilih pemula, kurang dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Dalam tahapan perekrutan calon anggota PPK dan PPS mengalami kendala teknis, yaitu beberapa kecamatan dan desa ditemukan minimnya jumlah pendaftar sampai dengan batas waktu akhir pendaftaran, hal ini dikarenakan terbentur dengan syarat pendaftaran dan animo masyarakat.
- d. Penyelenggara pemilu sering kali dihadapkan dengan penyebaran informasi yang tidak atau belum pasti kebenarannya oleh pihak-pihak lain, yang mungkin akan menyesatkan masyarakat, menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu dan membuat masyarakat apatis terhadap pemilu.
- e. Kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayah Kecamatan Tepus dan ini kemungkinan terjadi juga di wilayah kecamatan yang lain.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai alternatif strategi untuk kemajuan KPU Kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang, yaitu:

1. Mendorong Disdukcapil berperan aktif melakukan pemutakhiran terhadap segala perubahan data kependudukan, seperti perekaman e-KTP, perpindahan penduduk, kematian, perubahan pekerjaan khusus bagi TNI dan Polri, dan perkawinan. KPU Gunungkidul memastikan bahwa petugas coklit sudah bekerja sesuai prosedur sehingga DPT yang dihasilkan bisa menjadi rujukan valid bagi pemutakhiran data selanjutnya.
2. Program Relawan Demokrasi dilaksanakan/dilanjutkan kembali. KPU Kabupaten Gunungkidul sangat terbantu dengan adanya keberadaan Relawan Demokrasi.
3. Pemilih pemula adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi berbasis internet. Untuk itu, optimalisasi perlu dilakukan dengan menambah konten-konten edukasi dan

- sosialisasi dalam kemasan “milenial”, dan menambah ruang-ruang interaksi publik pada media sosial dalam bentuk ruang diskusi umum yang dinamis, ringan tapi berbobot.
4. Membuat perencanaan yang matang terhadap efektivitas kerjasama dengan ormas. Identifikasi kebutuhan masing-masing ormas dan penetapan indikator sasaran kerja perlu diterapkan seperti yang sudah dilakukan dalam pembentukan dan pembagian basis-basis pemilih.
 5. Merekomendasikan anggota PPK dan PPS pada Pemilu 2019 yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi Anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilukada 2020.
 6. Meningkatkan intensitas dan kualitas atas koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara KPU dengan Pemangku Kepentingan.
 7. Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak pers baik media cetak, siar, maupun online, untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dipublikasikan, aktif membagikan informasi-informasi terupdate tentang penyelenggaraan pemilu melalui *platform-platform digital* yang merupakan kanal resmi lembaga tersebut, dan membentuk Tim Satuan Bersama (Saber) sebagai upaya menjaga kondusivitas informasi dunia maya yang terpercaya.
 8. Memberikan porsi perhatian lebih pada wilayah-wilayah yang berdasarkan evaluasi sebelumnya menunjukkan angka tingkat partisipasi yang rendah, salah satunya Kecamatan Tepus.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang, Hariadi. 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Eko Ari Wibowo, Muradi, dan Arfin Sudirman. 2015. *Penerapan Strategi Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pilkada Serentak di Kota Magelang*. AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science Vol. 4, No. 1.
- Fatah, Eep Saefulloh. 2005. *Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Kita: Menegakkan Mandat dan Perwakilan*. Jurnal Governance. Bandung: Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan.

- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPU DIY. 2019. *Modul Relawan Demokrasi 2019*. Yogyakarta: KPU DIY.
- Marzuki, Suparman. 2006. *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Provinsi DIY.
- Miles, Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Moloeng, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.